

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Anak Dalam Transaksi Jual Beli Rokok di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya. Produk tembakau sendiri adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. Rokok atau produk tembakau lainnya merupakan produk yang mengandung zat-zat yang bersifat karsinogenik dan adiktif. Hal itu berarti rokok dan produk tembakau dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat membahayakan kesehatan.

Hukum perlindungan anak di Indonesia telah memberikan ketentuan-ketentuan dan rumusan hukum yang melindungi anak dari rokok, baik itu kegiatan konsumsi maupun paparan secara pasif. Hukum perlindungan anak yang melindungi anak dari dampak produk tembakau ialah Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara tegas, UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pasal 28 A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya, dan Pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain mengatur tentang pengamanan zat adiktif yang dapat mengancam kesehatan, UU Kesehatan juga melandaskan tanggung jawab negara untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

UU HAM secara eksplisit mengatur mengenai hak asasi anak, di mana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Lebih lanjut, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak ialah orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam rumusan UU Kesejahteraan Anak, ditegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara

rohani, jasmani, maupun sosial. Dengan mengingat kembali dampak bahaya rokok bagi kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari dampak buruk rokok di lingkungannya demi tumbuh kembangnya.

Selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. Hal ini ditambah dengan ketentuan dalam PP No. 109/2012 yang melarang penjualan rokok kepada anak di bawah umur, dan pemberian perlindungan khusus bagi anak terhadap rokok. Dengan melihat rumusan dari peraturan perundang-undangan mengenai hukum perlindungan anak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan anak telah merumuskan kebijakan-kebijakan untuk melindungi anak dari konsumsi dan paparan rokok, dan UU Perlindungan Anak secara tegas melarang transaksi jual beli rokok kepada anak.

Terdapat dua bentuk upaya perlindungan anak dalam transaksi jual beli rokok yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Salah satu upaya perlindungan preventif ialah dengan melakukan penyuluhan baik kepada pelaku usaha, calon konsumen (dalam hal ini ialah anak), serta pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak seperti orang tua, masyarakat, dan aparat pemerintah setempat. Selain penyuluhan, pemerintah dapat melakukan

pengawasan terhadap pelaku usaha sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Bentuk perlindungan lain ialah perlindungan represif, yang dapat diberikan jika telah terjadi pelanggaran yang menyangkut kegiatan jual beli rokok kepada anak di bawah umur. Upaya perlindungan hukum represif yang dimaksud berupa kegiatan pemulihan kesehatan fisik dan mental akibat penggunaan produk tembakau yang mengandung zat adiktif kepada konsumen. Untuk pelaku usaha, dapat diberikan teguran oleh instansi terkait jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku dengan menjual produk tembakau kepada anak di bawah umur.

2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terkait Dengan Dampak Rokok di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah angka perokok remaja terbesar di Asia Tenggara, dan besarnya jumlah penyakit dan kematian anak yang disebabkan oleh konsumsi atau paparan terhadap asap rokok. Hal ini dikarenakan PP No. 109/2012 dianggap tidak memiliki pengaturan yang cukup kuat terkait pengamanan rokok dan produk tembakau lainnya, khususnya dalam aspek perlindungan anak. Salah satu faktor penghambat pelaksanaan perlindungan anak terkait pengamanan tembakau ialah ketimpangan kepentingan antara perlindungan anak dan aspek ekonomi yang ditopang oleh industri rokok, di mana industri rokok menginginkan keuntungan sebesar-

besarnya dengan tetap memiliki konsumen rokok, sementara pengamanan tembakau bertujuan untuk mengurangi angka perokok.

Walau begitu, negara tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya perlindungan anak sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perlindungan anak. Hal ini dikarenakan kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya telah tercantum di dalam UUD 1945 sebagai tanggung jawab konstitusionalnya, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Anak sebagai insan rentan berhak mendapat perlindungan, tidak hanya oleh keluarga dan orang tuanya, namun juga perlindungan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Perkembangan dan tumbuh kembang anak pun merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial negara, sehingga negara bertanggung jawab melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Salah satunya ialah dengan perumusan UU Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Agar anak dapat hidup dan tumbuh berkembang dengan baik, maka negara bertanggung jawab penuh dalam memenuhi upaya pelaksanaan perlindungan anak terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari paparan terhadap rokok. Beberapa upaya tanggung jawab pemerintah ialah dengan pembatasan akses

rokok oleh anak dan pembatasan transaksi rokok yang melibatkan anak, yang dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaku usaha tembakau baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga independen negara. Pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada pelaku usaha dan memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah terkait pembatasan akses anak terhadap iklan, promosi, dan distribusi rokok. Bentuk upaya perlindungan anak lainnya ialah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi masyarakat, khususnya anak, dari dampak buruk yang diakibatkan oleh menghisap asap rokok.

Upaya perlindungan anak lainnya ialah meningkatkan pajak dan cukai rokok, dengan tujuan mengurangi daya beli anak terhadap produk rokok. Selain itu, pendapatan yang diterima oleh negara dikarenakan pajak dan cukai rokok tersebut dapat dialokasikan untuk menjamin kesehatan dan memberikan pengobatan serta rehabilitasi bagi anak-anak yang terkena dampak buruk rokok.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut mengenai hukum perlindungan anak terutama peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berlaku untuk kemudian mengambil langkah harmonisasi perundang-undangan. Hal ini agar negara dapat menjalankan perannya dalam menjamin dan

melindungi anak dengan sungguh-sungguh. Harmonisasi ini perlu dilakukan secara menyeluruh, sehingga negara akan memiliki kebijakan perlindungan anak yang komprehensif dan meletakkan tanggung jawab negara yang seharusnya.

Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dan menerapkan kebijakan pembangunan lebih lanjut mengenai perlindungan anak. Lembaga-lembaga negara, seperti instansi pemerintah dan lembaga negara independen perlu bersinergi dalam melaksanakan upaya perlindungan anak yang lebih komprehensif dan maksimal untuk kepentingan dan kebaikan anak. Lembaga negara independen seperti KPAI perlu melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan anak dan bahaya rokok. Selain itu, fungsi KPAI sebagai lembaga pengawasan perlu dijadikan pertimbangan lebih lanjut untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan perlindungan anak, dan kebijakan-kebijakan oleh instansi pemerintah terkait seperti kementerian perlu didasarkan pada kepentingan dan kebaikan masyarakat secara luas, terutama anak.

Sebagai lembaga yudikatif, pemerintah pusat perlu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif mengenai pengamanan zat adiktif berupa rokok dan produk tembakau lainnya. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 dinilai tidak cukup kuat untuk menjadi landasan hukum bagi pengamanan zat adiktif. Dengan disusunnya pengamanan zat adiktif sebagai undang-undang, maka regulasi pengendalian produk tembakau akan semakin kuat.

Aparat hukum sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan perlu melakukan langkah intensif dalam menegakkan peraturan yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif perlu digalakkan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan dengan menjual rokok kepada anak di bawah umur untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku-pelaku usaha penjual rokok.

Agar pemerintah dapat melaksanakan upaya perlindungan anak tersebut dengan maksimal, maka diperlukan rumusan baru terkait pengamanan produk tembakau. Hal ini dikarenakan PP No. 109/2012 dinilai masih kurang efektif dalam menangani distribusi produk tembakau di Indonesia. Karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah ialah menambah substansi di dalam PP No. 109/2012 menjadi pengaturan yang lebih komprehensif dan merancang peraturan pengamanan produk tembakau sebagai undang-undang agar peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengatur seluruh lapisan masyarakat.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang bahayanya dampak rokok dan produk tembakau lainnya bagi kesehatan, terutama bagi anak. Perlindungan anak bukan hanya menjadi kewajiban bagi orang tua dan wali dari anak, namun menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah setempat. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak dan memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak anak tersebut.

Kesadaran masyarakat dapat dibangun melalui forum bersama dan kesadaran diri masing-masing untuk mengurangi paparan rokok terhadap anak, keluarga dan masyarakat setempat perlu memberikan pengertian terkait rokok kepada anak-anak di bawah umur untuk meminimalisir konsumsi rokok dan produk tembakau oleh anak. Selain itu, pelaku usaha sebagai pihak yang menjual rokok dan produk tembakau lainnya harus secara tegas melarang penjualan rokok, baik itu dalam satu pak ataupun satuan kecil per batang, kepada anak di bawah umur. Jika diperlukan, ada baiknya jika pelaku usaha meminta bukti kartu identitas dalam transaksi jual beli rokok.

3. Untuk Akademisi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut terutama mengenai hukum perlindungan anak dan pengaturan mengenai pengamanan zat adiktif berupa rokok dan produk tembakau lainnya.

